



BEDAH

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI BERMASYARAKAT



Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa urusan pemerintahan umum salah satunya adalah “pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya dalam hal mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.

LATAR BELAKANG



IDENTIFIKASI MASALAH

Apakah yang menjadi kajian teoretis dan praktik empiris perlunya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga?



Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga?



Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat?



Apa saja yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat?

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun pendekatan tersebut meliputi:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis), bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual), bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis), adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Toleransi



Istilah toleransi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai:

Sifat atau sikap toleran dua kelompok yang berbeda kebudayaan itu saling berhubungan dengan penuh;

Batas ukur untuk penambahan atau pengukuran yang masih diperbolehkan; dan

Penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja.



Menurut Ahmad Syarif Yahya dalam bukunya yang berjudul "Ngaji toleransi" secara Bahasa toleransi adalah sikap menghargai orang lain. Menurutnya menghargai bukan berarti membenarkan apalagi mengikut. Adapun toleransi beragama dalam terminologi syariat adalah menghormati dan menolelir dengan tanpa melewati batas aturan agama itu sendiri

Pasal 18 Uud 1945 Yang Kemudian diturunkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH



KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- PASAL 5 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik.
- PASAL 6 Asas mengenai materi muatan

- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, mayoritas masyarakat Salatiga menganut agama Islam yakni 79,46%. Kemudian penduduk yang menganut agama Kekristenan memiliki jumlah yang signifikan yakni sebanyak 20,14%, yang mana Kristen Protestan sebanyak 15,53% dan selebihnya Katolik sebanyak 4,61%.
- Sejak tahun 2002 sekitar bulan Oktober Kota Salatiga sudah membentuk Majelis Pimpinan Umat Beragama Kota Salatiga atau yang lebih dikenal dengan Majelis Pemuka Agama Kota Salatiga (Majelis Puasa). Hal ini karena inisiatif dari para tokoh agama di Kota Salatiga yang ingin adanya sebuah wadah untuk bersama-sama dalam melestarikan kerukunan antar umat beragama di Kota Salatiga. Setelah terbentuknya Majelis Puasa, ada studi dari pemerintah pusat yang belajar dari Kota Salatiga tentang bagaimana cara menjaga kondusifitas kota dengan beragam suku bangsa, agama, dan keberagaman lain
- Majelis Puasalah yang menginisiasi adanya peraturan Menteri Agama bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragam, dan Pendirian Rumah Ibadat yang memerintahkan daerah agar membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Tentu dengan majunya Kota Salatiga yang sebagai tujuan wisata dan juga tujuan Pendidikan tentunya warga pendatang perlu menghormati penduduk asli yang bertempat tinggal di Kota Salatiga

KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

**KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI
PENERAPAN SISTIM BARU
DAN DAMPAK TERHADAP
ASPEK BEBAN KEUANGAN
DAERAH**

**Implikasi penerapan Peraturan
Daerah Kota Salatiga tentang
Penyelenggaraan Toleransi
Bermasyarakat mencakup 4 (empat)
aspek, meliputi:**

- 1.Aspek Kelembagaan;**
- 2.Aspek Sumber Daya Manusia;**
- 3.Aspek Sumber Daya Keuangan Daerah; dan**
- 4.Aspek Penegakan Hukum.**

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

3 Landasan dalam Peraturan ini

1. FILOSOFIS

Setelah dilakukan pengkajian, yang menjadi pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat adalah ***”bahwa Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”***.

2. SOSIOLOGIS

pertimbangan sosiologis yang mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat ini adalah ***“bahwa untuk melindungi masyarakat Kota Salatiga dengan beragamnya suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk membuat suatu kebijakan.”***

3. YURIDIS

pertimbangan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat ini adalah ***“bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan toleransi bermasyarakat di Kota Salatiga, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan toleransi bermasyarakat.”***

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I Ketentuan Umum;

Bab II Peran Pemerintah Daerah;

Bab III Peran Serta Masyarakat;

Bab IV Kelembagaan;

Bab V Pendanaan; dan

Bab VI Ketentuan Penutup.

KESIMPULAN

Dalam mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang aman, tentram, dan tertib dengan beragamnya suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk membuat suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan toleransi bermasyarakat di Kota Salatiga.

SARAN

01

Mengingat urgensi dibentuknya Peraturan Daerah di Kota Salatiga yang mengatur mengenai penyelenggaraan toleransi bermasyarakat, maka substansi naskah akademik ini perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat sebagaimana terlampir dalam naskah akademik ini;

02

Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat perlu diprioritaskan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Salatiga, mengingat belum ada regulasi yang mengaturnya sebagai payung hukum;

03

bahwa untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga yang baik, maka pasca Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini disusun perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

TERIMAKASIH